



PUTUSAN
Nomor 2 PK/TUN/LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

1. **PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA**, yang diwakili oleh Mr. Debashis H. Poddar, jabatan Presiden Direktur Five Star Textile Indonesia, beralamat di Jalan Raya Rancaekek Km. 23, Kabupaten Sumedang;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Benny Wullur, S.H., M.H., Kes. kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Benny Wullur, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Terusan Buah Batu, Nomor 259 C, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017;
2. **PT INSANSANDANG INTERNUSA**, yang diwakili oleh Teddy Wiriasugata, pekerjaan Direktur Utama, beralamat Jalan Setra Sari Indah, Nomor 29, RT 06/RW 002, Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Benny Wullur, S.H., M.H., Kes. kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Benny Wullur, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Terusan Buah Batu, Nomor 259 C, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018



1. Abetnego Panca Putra Tarigan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di jalan Naskah Nomor 2, Perumahan Wartawan Puri Mulya, RT003/RW 008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
 2. Kholisoh, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia beralamat di Jalan P Al Mustagim Mampang Prapatan II, RT 003/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. Ahmad Syamsul Hadi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 September 2012 Nomor AHU-AH.01.06.-679 perihal Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 24 Mei 2007 Nomor 05 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta Selatan serta surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018



Nomor C-2898 HT.01.02 TH 2007 tanggal 10 September 2007 yang memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Akta Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 10 Maret 1983 Nomor 11 yang dibuat di hadapan Drs. E. Gwang, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Jakarta;

**2. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN
WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING);**

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Adi Mulyadi, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING), beralamat di Jalan Pasundan Nomor 82/18A RT 2/RW 4, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung
2. Heri Gunawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING);
3. Atep, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bendahara Lembaga Swadaya Masyarakat Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (PAWAPELING), beralamat di Kampung Mundel RT 04/RW 03, Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tertanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Dian Gandarwati, S.H., Notaris di Bandung, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 590 Komplek Perkantoran Metro Indah Mall Blok D 33 Kota Bandung;



Para Termohon Peninjauan Kembali;

1. **BUPATI SUMEDANG**, tempat kedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung, Nomor 9, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
2. **PT KAHATEX**, diwakili oleh Hardja Haruman, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Rancaekek Km. 23, Nomor 25, Kabupaten Sumedang, pekerjaan Direktur PT Kahatex;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Para Penggugat;
2. Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT Kahatex beserta lampirannya;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Kepada PT Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang Kepada PT Insan Sandang Internusa beserta lampirannya.;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT Kahatex beserta lampirannya;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing, di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Kepada PT Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Kepada PT Insan Sandang Internusa beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - 1) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.509-IPLC/2014 tertanggal 7 Juli 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Kepada PT Kahatex beserta lampirannya;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Kepada PT Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cair ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Kepada PT Insan Sandang Internusa beserta lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi (1, 2, 3, dan seterusnya) mengajukan eksepsi (sebagai berikut);

Eksepsi Tergugat

- A. Eksepsi Tentang Lewatnya Waktu (*verjaring*);
- B. Eksepsi Tentang Salah Alamat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I,

- A. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lampau waktu atau kadaluarsa (*exceptio temporis*);
- B. Eksepsi kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat;
- C. Eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas dan tidak teliti (*exceptio obscur libel*);
- D. Eksepsi Penggugat salah alamat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi II

Eksepsi gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi III

Eksepsi gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 24 Mei 2016, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Oktober 2016 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut dinyatakan tidak diterima, permohonan kasasi Pemohon Kasasi II,

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III dan IV ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 187/K/TUN/LH/2017 tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 19 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/pembanding /Tergugat II Intervensi II seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Pada tingkat Kasasi Nomor 187 K/TUN/LH/2017 tertanggal 17 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 17 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 24 Mei 2016

Dan Mengadili sendiri perkara ini, memutuskan:

Dalam pendahuluan:

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap, terhadap Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660.31/Kep.184-IPLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Kepada PT Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Intervensi I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.184-PLC/2014 tertanggal 30 Januari 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang kepada PT Five Star Textile Indonesia beserta lampirannya telah dikeluarkan sesuai dengan tahapan dan proses serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya sah dan memiliki kekuatan berlaku;
3. Menyatakan PT Five Star Textile Indonesia telah membuang Limbah Cair sesuai dengan prosedur dan baku mutu yang ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang baku mutu limbah Cair Kegiatan Industri;
4. Mengizinkan PT Five Star Textile Indonesia untuk membuang Limbah Cair ke Kali Cikijing sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali II

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/pembanding /Tergugat II Intervensi III seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Pada tingkat Kasasi Nomor 187 K/TUN/LH/2017 tertanggal 17 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 17 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 178/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 24 Mei 2016;

Dan Mengadili sendiri perkara ini, memutuskan:

Dalam Pendahuluan:

1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sampai ada Keputusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap, terhadap Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kepada PT Insan Sandang Internusa beserta lampirannya;

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Intervensi I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 660.31/Kep.198-IPLC/2013 tertanggal 22 April 2013 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Cikijing di Desa Cintamulya, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kepada PT Insan Sandang Internusa beserta lampirannya telah dikeluarkan sesuai dengan tahapan dan proses serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya sah dan memiliki kekuatan berlaku;
3. Menyatakan PT Insansandang Internusa telah membuang Limbah Cair sesuai dengan prosedur dan baku mutu yang ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tentang baku mutu limbah Cair Kegiatan Industri;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018



4. Mengizinkan PT Insansandang Internusa untuk membuang Limbah Cair ke Kali Cikijing sebagaimana prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali I, II tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dan telah melanggar Asas Kehati-hatian (*precautionary principle*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut hanya berisi perbedaan pendapat yang tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA** (Pemohon Peninjauan Kembali I) dan **2. PT INSANSANDANG INTERNUSA** (Pemohon Peninjauan Kembali II);
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. : 195409241984031001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 2 PK/TUN/LH/2018